



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengurangan barang impor produk luar negeri di Kabupaten Bone sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6641 )
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar Dan / Atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor setelah melalui Kawasan Pabean (Post Border)( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 532);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang Yang terkena Ketentuan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 485);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI KABUPATEN BONE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone sebagai unsur Penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Bupati adalah Bupati Bone
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa dalam negeri dan melampau batas dalam Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan / jasa untuk memperoleh;
6. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat P3DN adalah satu Upaya Pemerintah



untuk mendorong Masyarakat agar lebih menggunakan Produk Dalam Negeri dibandingkan produk impor.

7. Produk Dalam Negeri adalah barang atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayasan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
8. Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
9. Perdagangan Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten .
10. Jasa adalah Layanan pekerjaan yang mencakup Jasa Konstruksi Terintegrasi, Jasa konsultasi, dan Jasa lainnya, yang perencanaan teknis dan Spesifikasinya ditetapkan pengguna anggaran serta proses pelaksanaannya diawasi oleh pengguna anggaran.
11. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang ,gabungan barang, jasa, gabungan, Jasa, serta gabungan barang dan Jasa.
12. Bobot manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan kepada Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui kementrian, memelihara Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan(K3L), memiliki sertifikat sistem manajemen mutu,dan memberikan fasilitas pemeliharaan dan pelayanan purna Jual.
13. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam negeri, yang memuat nama dan Alamat produsen, capaian produk, spesifikasi, standard, kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang diterbitkan oleh Menteri.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro.
15. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bone yang selanjutnya disingkat Tim P3DN Bone adalah tim yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri Sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Lembaga negara, kementerian, Lembaga Pemerintah, non kementerian, Lembaga pemerintah lainnya,satuan kerja perangkat Kabupaten, badan saha milik Negara, badan hukum lainnya yang dimiliki Negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sesuai ketentuan.



BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud pengaturan Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk Dalam Negeri bagi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Bone;
- b. memberikan fasilitas kemudahan bagi produsen dalam negeri memasarkan produk dalam Kabupaten Bone;
- c. memotivasi Pemerintah dan Masyarakat untuk mencintai dan menggunakan Produk Dalam Negeri.
- d. mempromosikan Produk Dalam Negeri.

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Produk Dalam Negeri

- a. meningkatkan Produksi dalam negeri;
- b. meningkatkan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan utilisasinasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi Perdagangan sehingga mampu bersaing dipasar dunia;
- d. penghematan devise negara;
- e. mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penggunaan Produk Dalam Negeri, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan, penghargaan atas penggunaan Produk Dalam Negeri, Pengharaan dan sanksi di Kabupaten Bone.

BAB III  
PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 5

- (1) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bone merupakan Upaya untuk menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan Perdagangan yang ada di Kabupaten.
- (2) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/Jasa berlaku bagi;
  - a. lingkungan instansi lingkup pemerintah Kabupaten Bone dan jajaran Aparatur Sipil Negara kabupaten Bone yang pembiayaan Sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBK; dan
  - b. lingkungan badan usaha milik daerah.

Pasal 6

- (1) Tahapan perencanaan pengadaan penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi tahapan



- a. penyusunan rencana umum pengadaan;
  - b. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan; dan
  - c. penyusunan harga perkiraan sendiri.
- (2) Penyusunan Spesifikasi teknis atau kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengacu pada kemampuan Perdagangan dalam negeri.
  - (3) Penyusunan harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mengacu pada kewajaran harga Produk Dalam Negeri.
  - (4) Dalam penyusunan dokumen pengadaan, ULP/pejabat pengadaan Barang dan Jasa Wajib mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan.
  - (5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog (Lokal), Toko Daring dan Standar Harga Barang Kabupaten Bone.

#### Pasal 7

Dalam rencana pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran mengelompokan barang dengan ketentuan :

- a. barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (Empat Puluh persen) dan capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25% (Dua Puluh Lima Persen);
- b. barang dimaksimalkan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% (Empat Puluh Persen) dan memiliki capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 15% (Lima Belas Persen) dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh Persen).
- c. barang diberdayakan yaitu barang produksi dalam negeri capaian TKDN barang kurang dari 15% (Lima Belas Persen) dan lebih dari atau sama dengan 10% (Sepuluh persen).

#### BAB IV

#### TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

#### Pasal 8

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada masing-masing SKPK dibentuk Tim P3DN Kabupaten Bone.
- (2) Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
  - a) perencanaan
    - Input Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Sirup
    - Cek Barang ber-TKDN
    - Pencatuman syarat TKDN pada KAK
  - b) pelaksanaan
    - Penerapan Tingkat Komponen dalam Negeri Wajib pada



- Barang
- Penerapan Preferensi Harga
- c) monitoring
- Rekap Laporan Capaian TKDN pada Pengadaan seluruh satuan kerja
  - Pengawasan Kepatuhan atas Implementasi P3DN

#### Pasal 9

Tim P3DN Kabupaten Bone mempunyai tugas

- a. melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan masing-masing Instansi.
- b. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian TKDN anantara Penyedia Barang/Jasa dan tim pengadaan barang/jasa (tim lelang).
- c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri yang diberikan oleh Bupati.
- d. mendampingi/memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk berpartisipasi dalam e-katalog (Lokal), Toko Daring dan Standar Harga Barang Kabupaten Bone; dan
- e. melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui katalog Lokal dan Toko Daring.

#### BAB V

##### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Tim P3DN Kabupaten Bone melakukan monitoring terhadap capaian TKDN.
- (2) Monitoring sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan setiap triwulan/semester/tahun.

#### Pasal 11

- (1) Tim P3DN Kabupaten Bone berhak melakukan monitoring terhadap Satuan Kerja perangkat Kabupaten atas penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Bone.
- (2) Hasil evaluasi Tim P3DN Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengoptimalkan P3DN.

#### BAB VI

##### PENGHARGAAN

#### Pasal 12

Ketua Tim P3DN Kabupaten Bone melakukan penilaian dan menetapkan peringkat setiap tahun kepada Kepala SKPD terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri.

#### BAB VII

##### SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Setiap SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan dalam



Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi apabila:
  - a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan capaian TKDN; dan/atau
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa Produk Dalam Negeri.
- (3) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penutupan sementara;
  - c. pencantuman dalam daftar hitam;
  - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H.	
3. A.IRSAL MAHMUD, S.Hut, M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

 Pj. BUPATI BONE

 ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 - 12 - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BONE

 ANDI MUHAMMAD GUNTUR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 105

